

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa tentang penyebaran series/film melalui media sosial Tiktok dan Telegram ditinjau dari Sosiologi hukum islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya pelaku mengambil film secara langsung dari bioskop yang nantinya menjadi potongan film dan dibagikan melalui Tiktok, sedangkan penyebaran film di Telegram mengambil film dari aplikasi berbayar (film dengan durasi penuh), mekanisme penyebaran kedua aplikasi tersebut hampir sama, setelah film terupload penyebar film dapat memperoleh keuntungan karena jumlah followers yang masuk dan affiliate aplikasi belanja. Tentu hal ini dilarang dalam hukum Islam karena melanggar hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta film.
2. Faktor yang mempengaruhi penyebaran film ini tetap dilakukan adalah faktor hobi, ekonomi, dan teknologi, faktor hobi menonton film menjadikan mereka gemar dalam menonton dan membagikan kepada orang lain, lalu faktor ekonomi yang didapat penyebar film yang membuat penyebaran film ini terus dilakukan, lalu ketiga faktor teknologi yang mana saat ini terdapat media yang dapat melakukan tindakan penyebaran film secara massif. Dari ketiga faktor tersebut yang menjadi dominan adalah faktor ekonomi, karena dengan adanya hasil yang didapat praktik ini akan terus dilakukan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk admin telegram dan pemilik akun tiktok yang membagikan film melalui *channel* telegram supaya lebih memahami resiko atau dampak yang akan terjadi apabila kita terus membagikan film melalui telegram akan menyebabkan berkurangnya hak ekonomi pembuat film asli yang sudah disebarkan.
2. Diperlukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat supaya lebih sadar hukum terkait penyebaran film secara ilegal serta menjelaskan dampak yang akan terjadi apabila penyebaran film terus dilakukan.
3. Masukan kepada kominfo agar lebih memperketat dalam hal pengawasan penyebaran film, tidak hanya melalui *website* saja akan tetapi juga melalui media sosial Tiktok dan Telegram.